	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Nomor	: 002/XIII/BAUK/U.II/2017
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan	: 23 Februari 2017
	SUBSIDI BIAYA PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI STRATA 3	Revisi Ke	: 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe: 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP Nomor; 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
6. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Unisma Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tantang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011;
8. Peraturan Yayasan Unisma nomor: 01/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 07/L.16/U.II/UK/2017 tentang Pemberian Subsidi Pendidikan Bagi Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Islam Malang.

B. Tujuan:

Untuk memotivasi/meningkatkan kualitas serta pendidikan dosen di Lingkungan Universitas Islam Malang.

C. Pengertian:

1. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk sebuah proses yang diukur berdasarkan satuan uang.
2. Pendidikan yang dimaksud adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan peneltian.
3. Subsidi yang dimaksud adalah subsidi berupa uang kepada seseorang maupun lembaga lainnya untuk mendukung dosen dalam menyelesaikan studinya.
4. Dosen yang dimaksud adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi (yayasan) atau pemerintah dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan
5. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh rektor kepada dosen atau karyawan (PNS/Non PNS) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun diluar negeri **bukan atas biaya sendiri.**
6. Ijin belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen dan karyawan untuk melanjutkan ke jenjang yag lebih tinggi atau yang setara baik didalam negeri maupun di luar negeri atas **biaya sendiri.**
7. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Umumnya, istilah disertasi dan tesis dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang bersifat skolar atau akademis

D. Mekanisme Pengajuan Subsidi Penelitian dan Penyusunan Disertasi :

1. Subsidi biaya penelitian dan penyusunan Disertasi diatur sebagai berikut:
   a) Subsidi penelitian dan penyusunan disertasi, dibuktikan dengan proposal yang telah diseminarkan dan ditandatangani oleh promotor dan co. promotor serta diketahui oleh ketua program studi Strata 3 (S3) dosen (mahasiswa) studi.
   b) Dosen mengajukan permohonan subsidi biaya pendidikan kepada Dekan.
   c) Dekan mengecek berkas-berkas (surat ajuan beserta berkas pendukung) yang diajukan oleh dosen sebagai bahan pertimbangan;
   d) Dekan meneruskan berkas ajuan dosen kepada Wakil Rektor I untuk dilakukan verifikasi.

e) Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Wakil Rektor II untuk mendapatkan persetujuan Rektor.

f) Hasil yang telah disetujui Rektor, didisposisikan kepada BAUK dan diteruskan kepada Bagian Keuangan untuk untuk diajukan dalam anggaran rutin bulanan, adapun rincian subsidi subsidi dana sebagai berikut:

1. Studi Mandiri/ Ijin Belajar

   Subsidi penelitian dan penyusunan Disertasi sebesar-besarnya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Studi Beasiswa BPPLN, BPPDL, BPPS dan BUDI-DN/LN Tugas Belajar

   Subsidi penelitian dan penyusunan Disertasi sebesar-besarnya Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

g) Bagian keuangan mencairkan dana kepada dosen pemohon; dan

h) Dosen pemohon membuat laporan pertanggungjawaban dengan mengetahui Dekan kepada Wakil Rektor II terkait dana yang telah digunakan.

2. Dalam satu tahun Universitas Islam Malang (Unisma) memberikan pendanaan untuk dua (2) kali pengambilan per semester.
3. Setiap dosen mempunyai satu kali kesempatan dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi.

Ditetapkam di : Malang
Pada tanggal: 23 Februari 2017
Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Flowchart Mekanisme Pengajuan Subsidi Biaya Pendidikan S3

No	Aktifitas	Unit Pelaksana						Mutu Baku		
		Dosen Pemohon	Dekan	Bagian Keuangan	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II	Rektor	Kelengkapan	Output	Waktu
1	Dosen mengajukan surat permohonan kepada dekan							surat ajuan dan berkas pendukung	persetujuan dekan	
2	Dekan menerusakan berkas kepada WR I							berkas yang disetujui dekan	berkas yang disetujui dekan	
3	Wakil Rektor I dan Rektorat memverifikasi berkas ajuan							berkas yang disetujui dekan	Hasil Verifikasi oleh WR I dan Tim dan SK Rektor	
4	Wakil Rektor II melakukan koordinasi untuk mendapatkan persetujuan Rektor							Pengajuan Dana oleh WR I kepada WR II	keputusan pencairan dana	
5	Wakil Rektor II dengan menyertakan persetujuan Rektor, Memproses Pencairan Dana ke BAUK dan Kabag Keuangan							SK Rektor	SK Rektor Surat dari pencairan dana dari WR II	
6	Pencairan dana dan penyerahan berkas kepada dosen pemohon							Pencairan dana	Tanda terima	
7	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban							Dokumen	Laporan	